



PUTUSAN
Nomor 1082/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh Pabrik Gula Bone, bertempat tinggal di Kompleks Pabrik Gula Bone Desa Kecamatan Kabupaten Bone, selanjutnya disebut "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi"

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Bone, selanjutnya disebut "Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi."

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1082/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 20 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

hal 1 dari 16 put

No 1082/Pdt.G/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan, Kabupaten Bone, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 2 tahun dengan bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :
 - a. ANAK 1, umur 7 tahun
 - b. ANAK 2, umur 6 tahunanak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2006 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan karena termohon kembali ke rumah orang tua termohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone tanpa sepengetahuan pemohon dan baru datang menemui pemohon apabila pemohon mau gajian;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan. Pemohon dan termohon masing-masing datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil,

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Narniati,SH.M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2014 yang menyatakan mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak dapat didamaikan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil permohonan pemohon pada point 1,2,3 dan 5 adalah benar, tapi dalil permohonan pemohon pada point 4 tidak benar dimana saya tinggalkan rumah karena pemohon menyuruh saya pergi lalu saya pergi ke rumah orang tua saya namun tidak benar kalau saya baru datang menemui pemohon apabila mau gaji;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, maka Pemohon menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

hal 3 dari 16 put

No 1082/Pdt.G/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar saya menyuruh termohon tinggalkan rumah karena termohon sendiri yang pergi waktu saya pergi bekerja, lalu termohon datang bersama laki-laki minta diceraikan;

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon menanggapi dalam dupliknya secara lisan bahwa benar pemohon menyuruh saya pulang ke rumah orang tua saya dan benar saya datang ke rumah pemohon bersama laki-laki ke rumah pemohon, akan tetapi lelaki tersebut adalah tukang ojek dan saya datang minta diceraikan karena saya dengar pemohon mau kawin dengan perempuan lain jadi saya minta diceraikan;

Bahwa apabila Pemohon bertetap pada permohonannya untuk menceraikan termohon, termohon tidak keberatan akan tetapi termohon menuntut nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan karena termohon yang memelihara kedua anak tersebut;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi surat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun. agama Islam, pekerjaan penjual sayur, bertempat tinggal di kompleks PGB, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi sebagai kakak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 24 Mei 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon karena saksi berada di Kalimantan;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kakak pemohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone selama kurang lebih 2 tahun dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sekarang ini sudah tidak rukun karena termohon tidak mau tinggal di bahkan termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2008 pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone,

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ipar pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan termohon menikah pada tanggal 24 Mei 2007;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kakak pemohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone selama kurang lebih 2 tahun dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 karena termohon tidak mau tinggal di bahkan termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon;

hal 5 dari 16 put

No 1082/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sudah di upayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkannya ;

Bahwa pemohon pada kesimpulannya bertetap pada pendiriannya untuk menceraikan termohon dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan sedang termohon menyatakan jika pemohon bertetap untuk menceraikan termohon, termohon tidak keberatan akan tetapi termohon menuntut kepada pemohon untuk membayar nafkah 2(dua) orang anak sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan dan termohon menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjukkan kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui tahap persidangan maupun melalui tahap mediasi dengan mediator Dra. Narniati,S.H, M.H. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap termohon Konvensi dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sering cekcok dan bertengkar dimana termohon tidak mau tinggal bersama dengan pemohon di tempat kerja pemohon, akibat kejadian tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang hingga kini sudah 5 tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon sebahagian dan membantah sebahagian yakni dimana pemohon menyuruh termohon pergi lalu termohon pergi ke rumah orang tua, hal tersebut tidak benar begitu pula pemohon mendalilkan bahwa termohon datang menemui pemohon jika pemohon mau gaji yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti autentik memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung pada tanggal 24 Mei 2007 di Kecamatan Kabupaten Bone, bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan bukti tersebut

hal 7 dari 16 put

No 1082/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 5 dalam permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah dibenarkan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan rukun, namun sejak tahun 2008 rumah tangga sudah tidak rukun sering cekcok dalam hal masalah tempat tinggal dimana termohon tidak mau tinggal di rumah pemohon di tempat kerja pemohon bahkan termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon, sehingga dengan keadaan tersebut antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 9 dari 16 put

No 1082/Pdt.G/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun akibat ulah termohon yang tidak mau tinggal bersama pemohon di tempat kerja pemohon bahkan termohon turun dari rumah tanpa sepengetahuan pemohon dimana termohon pergi kembali ke rumah orang tuanya, dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah demikian halnya sehingga antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan/menalak termohon, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian di ambil alih sebagai pendapat majelis dimana pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak Raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon konvensi pada poin 2 mengenai izin talak Raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

hal 11 dari 16

put No 1082/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bone ditempat kediaman Pemohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam konvensi yang ada relevansinya dengan rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon bertetap pada permohonannya untuk menceraikan termohon, termohon tidak keberatan akan tetapi penggugat rekonvensi menuntut nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan karena termohon yang memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyatakan dalam jawabannya tidak sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), kesanggupan tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi menyatakan dalam repliknya bertetap pada tuntutan rekonvensi semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi dalam dupliknya menyatakan bertetap pula pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi tidak terjadi kesepakatan, sehingga majelis hakim mempertimbangkan sendiri sesuai kemampuan pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, tergugat rekonsensi berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, namun karena melihat kemampuan pemohon sesuai kewajaran, sehingga majelis hakim menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana dalil syar' I dalam kitab Al Um halaman 78 yang bunyinya sebagai berikut:

ان علي الاب ان يقوم با لتي في صلاح صغا رولد من
رضاع ونفقة
وكسوة وخادمة

Artinya:

'Diwajibkan atas Ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selebihnya;

hal 13 dari 16

put No 1082/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat tinggal Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone tempat tinggal Pemohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Kamaluddin,S.H sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H dan Drs.M. Yahya masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Haris ,S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan .Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H
Hakim Anggota

Drs.H.Kamaluddin,S.H

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

Haris, S.Hi

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi Rp. 30.000,-
 2. ATK perkara Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp. 300.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 5.

- Material

 Rp. 6.000,-

hal 15 dari 16

put No 1082/Pdt.G/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 391.000,-
(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)